

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah memberikan insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik dasar, dan administrasi pemerintahan. Insentif ini bersumber dari APBN dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian insentif fiskal.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025. Dalam ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak Air Tanah, sebagai dampak dari penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2025. Untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan insentif tersebut, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis mekanisme pemberian insentif fiskal atas Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Insentif Fiskal Air Tanah disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan:

- a. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. Memberikan pedoman bagi Petugas dan Wajib Pajak dalam memberikan Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- c. Memberikan hak bagi Wajib Pajak dalam transparansi tarif pajak.

3. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Air Tanah antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal dapat membantu meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha agar mereka tetap bisa bertahan dan produktif dalam melaksanakan usahanya.
2. Pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Dalam penyusunan peraturan ini, pentingnya memberikan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian insentif fiskal atas Pajak Air Tanah di Kabupaten Sleman. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan dasar hukum dan mandat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dalam rangka pemberian insentif fiskal yang berbasis kinerja. Oleh karena itu, pengaturan mengenai insentif fiskal atas Pajak Air Tanah di tingkat kabupaten perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati guna mewujudkan efektivitas, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pungutan daerah.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Insentif Fiskal meliputi:

- a. pengurangan pokok pajak terutang;
- b. pengurangan yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kelompok 1 dengan Pajak Air Tanah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 60%;
 - Kelompok 2 dengan Pajak Air Tanah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 50%;
 - Kelompok 3 dengan Pajak Air Tanah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 50%;

- Kelompok 4 dengan Pajak Air Tanah diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 40%;
- Kelompok 5 dengan Pajak Air Tanah sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak PDAM adalah sebesar 90%
 2. Wajib Pajak Non PDAM dengan nilai Pajak Air Tanah diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 60%.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan Pajak Air Tanah.
 - Bagi Wajib Pajak sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban Pajak.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam pemungutan Pajak Air Tanah.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 4 Juli 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten

Sleman



Ir. DWIANTA SUDIBYA, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680715 199303 1 004

